



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 250 TAHUN 2026

TENTANG

BUNDA LITERASI KAPANEWON DAN KALURAHAN
MASA BAKTI 2026–2029

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca serta mendorong mewujudkan transformasi perpustakaan di wilayah kapanewon dan kalurahan, perlu menunjuk figure seorang Ibu yang memiliki komitmen, perhatian, dan empati terhadap pembudayaan kegemaran membaca sebagai Bunda Literasi yang menjadi panutan dan motivator;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pemilihan dan Pelaksanaan Kegiatan Duta Baca Daerah, Duta Baca Pelajar dan Bunda Baca/Bunda Literasi Perpustakaan Nasional Tahun 2020, Bunda Baca/Bunda Literasi tingkat Kapanewon dan Kalurahan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Literasi Kapanewon dan Kalurahan Masa Bakti 2026–2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BUNDA LITERASI KAPANEWON DAN KALURAHAN MASA BAKTI 2026–2029.

KESATU : Bunda Literasi Kapanewon dan Kalurahan Masa Bakti 2026–2029 adalah:

1. Ibu Panewu atau Istri Panewu se-Kabupaten Bantul;
2. Ibu Lurah atau Istri Lurah se-Kabupaten Bantul.

KEDUA : Tugas Bunda Literasi Kapanewon dan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. memberikan peran dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat di wilayah kapanewon dan kalurahan;
- b. melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dari jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat di wilayah kapanewon dan kalurahan;
- c. melakukan koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat literat di wilayah kapanewon dan kalurahan;
- d. melakukan sosialisasi kegiatan literasi, memberikan dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat di wilayah kapanewon dan kalurahan terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- e. memberikan masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat literat serta pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat di wilayah kapanewon dan kalurahan;
- f. menerima saran dan masukan, tuntutan, serta kebutuhan aktifitas literasi yang diajukan oleh masyarakat di wilayah kapanewon dan kalurahan;

- g. melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan dan penguatan minat baca di wilayah kapanewon, baik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat;
- h. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam menumbuhkan minat baca pada lembaga atau komunitas tertentu di wilayah kapanewon sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- i. mendorong mewujudkan transformasi perpustakaan di wilayah kapanewon menjadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi Kapanewon dan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Juni 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul; dan
3. Panewu se-Kabupaten Bantul;
4. Lurah se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.